

## KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM PERUMUSAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Nanang Suparman<sup>1</sup>, Muhammad Andi Septiadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung,

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung

Jln. A.H. Nasution 105 Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40614

No Telp/ HP: <sup>1</sup>081294136528, <sup>2</sup>082176562270

E-mail: <sup>1</sup>n.suparman69@gmail.com, <sup>2</sup>septiadi.andi90@uinsgd.ac.id

Naskah diterima pada tanggal 24 Desember 2020, direvisi tanggal 2 Maret.2021, disetujui tanggal 23 Agustus 2021.

### **GOVERNMENT POLITICAL COMMUNICATION IN THE FORMULATION OF THE OMNIBUS LAW CIPTA KERJA**

**Abstract** *The formulation of the Omnibus Law Cipta Kerja (Omnibus Law on Job Creation) had caused massive controversy and rejection in the form of a wave of demonstrations by workers, students and elements of society. This study aimed to reveal and analyze patterns of government political communication in the form of statements and clarification by central government officials about the important role of the Job Creation Law for improving the investment climate and providing employment for the ever-increasing workforce and the impact of implemented communication patterns government. This study used a qualitative method with a critical discourse analysis approach. The study found that government political communication in the formulation of the Omnibus Law Cipta Kerja was to form public opinion and encourage the political participation of the community and stakeholders with an act of accepting the ratification of the law. However, central officials' delivery of the substance of the law across ministries and non-governmental organizations tended to be carried out partially and reactive, giving rise to prolonged debates. Therefore, it can be concluded that the government's political communication on strategic policy issues still raises public doubts resulting in unexpected political effects in the form of demonstrations of workers, students and elements of society.*

**Keywords:** *demonstrations, employment, communication, workers, politics.*

**Abstrak.** Perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah menimbulkan kontroversi dan penolakan secara masif berupa gelombang demonstrasi kaum pekerja, mahasiswa, dan elemen masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis pola komunikasi politik pemerintah berupa pernyataan-pernyataan dan klarifikasi para pejabat pusat tentang peran penting Undang-Undang Cipta Kerja bagi perbaikan iklim investasi dan penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus meningkat dan dampak dari pola komunikasi yang diimplementasikan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi politik pemerintah dalam perumusan Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk membentuk opini publik serta mendorong partisipasi politik masyarakat dan *stakeholders* dengan sikap menerima pengesahan undang-undang tersebut. Namun penyampaian substansi undang-undang oleh para pejabat pusat lintas kementerian dan lembaga nonkementerian cenderung dilakukan secara parsial dan reaktif sehingga menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Dapat disimpulkan komunikasi politik pemerintah atas isu kebijakan strategis masih menimbulkan keraguan publik, mengakibatkan efek

politik yang tidak diharapkan berupa gelombang demonstrasi buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat.

**Kata Kunci:** demonstrasi, ketenagakerjaan, komunikasi, pekerja, politik.

## PENDAHULUAN

Atmosfer komunikasi publik di Indonesia, akhir-akhir ini riuh dengan narasi perdebatan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, lalu apa pengertian dan makna sebenarnya dari Omnibus Law itu. Omnibus Law adalah penggabungan (amandemen) atas beberapa peraturan perundang-undangan menjadi kesatuan undang-undang baru (Anggono, 2020). Keluhan yang umum mengemuka di banyak negara tentang keadaan hiperbirokrasi atau birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan izin usaha, dengan acuan Omnibus Law dapat dipangkas dan disederhanakan (Kim, 2010). Omnibus Law atau omnibus *bill* lazim diimplementasikan dalam sistem hukum negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, yaitu beberapa klaster undang-undang dilebur menjadi satu undang-undang (Biersbach, 2017). Dengan demikian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah mendapat pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggabungkan beberapa undang-undang dan memangkas beberapa pasal dengan pembagian menjadi sembilan klaster yang salah satu klasternya adalah Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kini tidak dapat berlaku lagi (Suriadinata, 2019).

Di antara kluster undang-undang yang menimbulkan kontroversi dan penolakan luas di masyarakat adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi kalangan buruh menganggap undang-undang baru tersebut sangat merugikan mengacu pada beberapa pasal bila disandingkan dengan undang-undang terdahulu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Salah satu pasal terkait jumlah kompensasi uang pesangon buruh yang pensiun dinilai sangat berbeda dibanding sebelumnya. Pemerintah dalam berbagai pernyataan menyebutkan informasi-informasi

yang beredar di masyarakat terkait draf pasal-pasal yang menuai penolakan sebagai informasi yang tidak benar alias *hoax* atau disinformasi, pada sisi masyarakat yang berkeinginan untuk mengakses draf undang-undang pada sumber yang kompeten mengalami kesulitan karena draf undang-undang belum final bahkan sampai menjelang dan ketika ketuk palu sebagai tanda pengesahan undang-undang tersebut (Prabowo, Triputra & Junaidi, 2020).

Pemerintah membentuk regulasi dimaksudkan untuk menata dan mengharmoniskan dengan cara penyederhanaan (*simplification*) peraturan perundang-undangan tentang Penciptaan Lapangan Kerja, untuk dapat menghasilkan, mewujudkan pelayanan perizinan investasi secara cepat, mudah, terintegrasi, dan sekaligus pemberdayaan sektor UMKM dan Koperasi. Bahwa secara umum, menurut Suparman (2017) pendekatan debirokratisasi sektor perizinan akan menjadi faktor pemicu kemudahan berusaha dan mendorong serta meningkatkan realisasi investasi berkualitas di Indonesia.

Peran penting komunikasi politik pemerintah adalah untuk menjembatani perbedaan persepsi publik yang dilatarbelakangi oleh problem komunikasi antara pemerintah dan publik (*communication gap*) terhadap rancangan perundangan yang sarat kepentingan antarkelompok masyarakat. Penegasan oleh Kaid (2004) bahwa komunikasi politik harus memikul peran nyata dalam setiap proses politik. Diskursus untuk menjadi negara demokrasi yang berkualitas maka pilar-pilar penting harus ditegakkan pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif kemudian diperkuat oleh pilar media massa, dengan begitu komunikasi menjadi perekat seluruh pilar. Dengan komunikasi publik yang sehat dan proporsional akan membantu diterimanya agenda pembangunan pemerintah oleh publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis pola komunikasi politik pemerintah berupa pernyataan-pernyataan dan klarifikasi para pejabat pusat tentang peran penting Undang-Undang Cipta Kerja bagi perbaikan iklim investasi dan penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus meningkat dan dampak dari pola komunikasi yang diimplementasikan pemerintah.

## LANDASAN KONSEP

### Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komunikasi politik pemerintah adalah tentang penyusunan undang-undang pemilihan kepala daerah dengan dinamika komunikasi politik antarfraksi (Putri, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses komunikasi politik antarfraksi pada lembaga legislatif daerah dan pilihan model komunikasi politik yang dikembangkan secara demokratis. Kesimpulan penelitian melaporkan bahwa komunikasi politik antarfraksi dalam bentuk pertukaran ide, *encoding*, penyampaian pesan, *decoding*, dan umpan balik. Model komunikasi politik pada lembaga legislatif daerah dalam penyusunan UU Pilkada didesain untuk menjaring partisipasi publik dalam proses komunikasi tersebut dan memakai pola komunikasi politik sirkular pada proses penyusunan UU Pilkada. Penelitian Robin dkk (2020) tentang analisis wacana kritis pada salah satu vlog Joko Widodo dikemas pada media Youtube dengan judul "Jalan Pagi Bareng Jan Ethes" diunggah pada 21 September 2019, penelitian ini memfokuskan perhatian pada momen pengunggahan konten yang mengilustrasikan kedekatan keluarga kepala negara, momen saat Indonesia sedang dilanda berbagai bencana dan selanjutnya dianalisis dengan wacana kritis pada sisi tema, struktur makro, dan struktur mikro tayangan yang dimuat pada media Youtube.

### Konsep Omnibus Law Cipta Kerja

Penyusunan undang-undang dengan konsep Omnibus Law dapat diartikan dengan

penggabungan beberapa undang-undang yang berbeda bisa dari segi subjek, isu maupun program sehingga dengan model penyusunan seperti itu karakteristik Omnibus Law cukup rumit untuk dapat dipahami (Krutz & Patterson, 2001). Pendapat lain dari Audrey O'Brien (2009) bahwa Omnibus Law adalah Rancangan Undang-Undang dengan diberikan kewenangan untuk mengeliminasi atau mencabut regulasi sebelumnya dan mengganti dengan berbagai undang-undang baru dengan landasan filosofis sosiologis yang berbeda. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya keras mengusulkan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR bertolak dari pemikiran pentingnya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, sebuah strategi dalam merangsang minat investor menanamkan modalnya di Indonesia (Kemenko, 2020).

Membaca substansi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak lepas dari komparasi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan, pasal-pasal yang menjadi isu panas dalam komparasi pada kedua regulasi di antaranya pasal tentang perubahan ketentuan upah minimum, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan UMP dapat mengacu pada wilayah provinsi (UMP), atau kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral), dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja regulasi tersebut tidak dapat berlaku seperti yang tercantum pada pasal 88C dengan ketentuan penetapan upah minimum oleh gubernur sebagai jaring pengaman dan dimaknai sebagai upah minimum provinsi. Dengan sendirinya meniadakan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral (Wulansari, 2020).

Terkait pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1) yang menekankan pada semua pihak terutama pengusaha untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya PHK, maka pada regulasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berubah menjadi PHK sebagai sebuah

kesepakatan di antara para pihak berkepentingan yakni pengusaha dengan buruh. Pasal lain yang sering menjadi *concern* para pekerja yakni tentang *outsourcing* atau alih daya, pasal 64 dan 65 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus dan menyisakan pasal 66, bahwa praktik alih daya masih diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Pada umumnya para pekerja mengkhawatirkan praktik alih daya akan semakin menjamur dengan segala bentuknya, padahal aspirasi para pekerja menginginkan penghapusan praktik alih daya sama sekali.

### **Komunikasi Politik Pemerintah**

Pemerintah pada era global dan digital sekarang ini dituntut untuk bekerja lebih keras dalam membangun sosial ekonomi dan politik serta terampil menyampaikan seluruh keputusan politik tentang pembangunan dengan komunikasi yang baik (Fukuyama, 2014). Tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara kuat ke tujuh dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030, sebagaimana yang diprediksi oleh Lembaga Mc Kensey Global Institute adalah bagaimana mengelola tata pemerintahan yang tidak saja demokratis tetapi sekaligus dinamis (*democratic and dynamic government*) untuk pembangunan (Neo & Chen, 2007). Sebuah tatanan yang memiliki kapabilitas visioner mampu membandingkan dan menelaah tantangan dan peluang yang ada, berkemampuan membuat kebijakan yang adaptif dan antisipatif, serta berpikir terus menerus untuk perbaikan kemajuan bangsa. Tatanan pemerintahan yang didasari oleh nilai dan budaya yang kuat untuk tidak melakukan korupsi, berorientasi pada pertumbuhan, produktivitas, dan efektivitas kinerja seluruh komponen masyarakat.

Perundang-undangan yang telah disahkan melalui keputusan politik yang mengikat perlu dikomunikasikan dengan baik agar memperoleh penerimaan dan dukungan masyarakat secara luas. Komunikasi politik pemerintah dalam berbagai bentuk dan salurannya harus secara penetratif dapat mengubah persepsi publik secara gradual dari negatif menjadi positif. Menurut pendapat Sobur (2000) gambaran komunikasi politik ibarat urat nadi yang mengalirkan darah

berupa aspirasi politik, penolakan isu, pesan politik, atau berupa dukungan kepada kebijakan pemerintah. Komunikasi politik yang menyentuh aras kepentingan publik dapat disebut dengan terminologi komunikasi publik. Menurut Cangara (2009) mengaitkan secara esensial komunikasi politik pada usaha pemerintah untuk memperoleh dukungan publik bagi setiap keputusan melalui saluran dengar pendapat publik sehingga memperoleh legitimasi. Sejalan dengan pendapat Perloff (1998) mengemukakan tentang alur proses komunikasi politik pemerintah yang mempertemukan pihak pemimpin nasional, masyarakat, serta media saling menaruh makna pada pesan-pesan yang berdimensi kebijakan publik.

Komunikasi politik adalah instrumen cerdas dalam mengalirkan data dan informasi di antara para pihak pemerintah, anggota parlemen, media, dan publik secara luas (Pal, 2017). Selain itu juga merupakan penyampaian informasi tentang berbagai hal terkait politik yang bersumber dari pihak pemerintah ditujukan untuk publik, dan sebaliknya (Surbakti, 1992). Tujuan penting dari komunikasi politik adalah membangun citra positif pemerintah di mata publik. Hal itu dapat dicapai melalui penyampaian informasi melalui media baik langsung maupun tidak langsung. Komunikasi politik diterima publik dari media masa yang fungsinya untuk menginformasikan pesan politik secara umum atau peristiwa politik aktual (Arifin, 2011; Wibowo, 2019).

Dari penjelasan tujuan komunikasi politik di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi politik ini adalah terkait pesan politik yang akan disampaikan oleh komunikator politik, komunikasi politik memiliki tiga tujuan: membangun citra politik, membentuk dan membina opini publik, dan mendorong partisipasi politik. Meletakkan komunikasi sebagai instrumen penting dalam penanganan resistensi perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta kerja, sejatinya membangun relasi komunikasi dan rasa saling percaya pemerintah dengan *stakeholders* terkait. Dengan mengabaikan komunikasi yang semestinya dijalin dengan semua pihak, konsekuensi logisnya kemudian terjadinya penolakan pada agenda pemerintah dalam

perumusan undang-undang. Teori konvergensi menyejajarkan antarsumber dan penerima dalam suatu konteks komunikasi tidak hanya relasi individu melainkan juga dalam konteks realitas sosial (Rogers & Kincaid, 1981). Komunikasi politik dengan model konvergensi tidak bermaksud menempatkan pemerintah (*communicator*) sebagai *centrum* sumber kebenaran dan sebagai pusat media, yang lebih penting yang ingin dicapai berupa semangat partisipasi dari pihak sasaran kebijakan (*receiver*) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model yang dikembangkan oleh Van-Dijk (2017). Istilah kualitatif menunjuk pada proses dan makna yang tidak diuji ataupun diukur secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, ataupun frekuensi. Penekanan diberikan pada konstruksi sosial dari realita guna mencari jawaban bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan analisis wacana kritis (AWK) dimaksudkan untuk mendalami bentuk komunikasi politik pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sarat dengan kontroversi tersebut. Kajian AWK adalah metode untuk melihat bagaimana struktur dalam teks wacana kekuasaan memiliki representasi atau ideologi di belakang teks. Analisis wacana kritis mengonseptualisasikan bahasa sebagai suatu bentuk praktik sosial dan mencoba memengaruhi pembaca untuk mewujudkan

dampak hubungan timbal balik antara elemen bahasa dan sisi struktur sosial yang biasanya tetap diabaikan (Van Dijk, 1993).

Salah satu cara paling produktif untuk merenungkan wacana adalah dengan memahami bahwa wacana bukan hanya sekumpulan tanda atau bagian dari suatu teks tetapi juga sebagai praktik yang secara sistematis digunakan untuk membentuk suatu objek yang dibahas (Femi, 2013). Pada tabel 1 menurut Van Dijk unsur-unsur dalam analisis wacana tersebut menjadi tiga tingkatan: makrostruktur, suprastruktur, dan mikro.

Pendekatan wacana kritis untuk menelaah wacana yang mendominasi pemberitaan pernyataan-pernyataan baik dalam konteks persuasif maupun klarifikasi-klarifikasi pejabat pemerintah terkait perumusan UU Omnibus Law. Langkah berikutnya membuat komparasi konten pemberitaan yang dimuat oleh media Kompas.com dan Tempo.co untuk mengidentifikasi arus ideologi dan peran media tersebut, dan sejauh mana menciptakan pengaruh terhadap persepsi para pembacanya. Tujuan AWK tidak berhenti pada analisis teks, tetapi yang lebih substansial adalah menelaah keterkaitan konteks sosial yang mengemuka di antara para partisipan yang terkait dan sangat berkepentingan dengan perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja baik pada posisi pemerintah yang mengusulkan perumusan maupun pada posisi yang kontra terhadap perumusan Undang-Undang tersebut.

Data dalam penelitian ini adalah narasi berupa teks berita *online* terkait polemik perumusan UU Omnibus Law Cipta Kerja dari dua portal *online* yaitu Tempo.co dan

**Tabel 1**  
**Struktur Teks Analisis van Dijk**

<b>Struktur Makro</b>
Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks
<b>Super Struktur</b>
Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan
<b>Struktur Mikro</b>
Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, gaya yang dipakai dalam suatu teks

Sumber: Eriyanto (2001)

Kompas.com yang dilihat dari elemen AWAK, yaitu makrostruktur, suprastruktur, dan mikrostruktur yang tayang pada berita-berita yang rancangan dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terutama klaster ketenagakerjaan untuk kurun waktu 11 bulan, mulai dari Januari 2020 hingga Oktober 2020.

Teknik analisis data dengan menyeleksi wacana pemberitaan pejabat pusat yang benar-benar relevan dengan pro-kontra perumusan Undang-Undang, pada periode waktu yang disesuaikan dengan kerangka sampel (*sample framing*). Langkah penelitian berikutnya reduksi data berupa pemilihan teks berita dari masing-masing portal yang dinilai lebih relevan dengan topik (menitikberatkan pada kisruh, pro-kontra perumusan, dan ketuk palu Undang-Undang Ketenagakerjaan versi Omnibus Law). Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis model Van Dijk, dengan argumen bahwa model tersebut terstruktur dan memungkinkan dielaborasi pada elemen-elemen wacana. Hal tersebut dipandang lebih praktis dan memudahkan pengelompokan jenis wacana yang muncul.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Omnibus Law sejak tahap rancangan sampai dengan finalisasi draf menuai kontroversi dengan terjadinya perdebatan yang panas antara pemerintah, DPR yang mengusulkan dan mengesahkan pembentukan Undang-Undang dengan pihak konfederasi yang kontra yang terdiri dari buruh, mahasiswa, maupun dari berbagai elemen masyarakat lain. Pembahasan akan membagi menjadi tiga tingkatan, yaitu struktur makro (tematik), superstruktur (skematik), dan mikrostruktur (semantik, sintaksis, stilistik dan retorika).

### Struktur Makro Wacana Pernyataan Pejabat Pemerintah dalam Pemberitaan

### Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja

Pada ranah tekstual tingkatan struktur makro terdapat unsur tematik pada *statement* pejabat publik pemerintah pusat dalam pemberitaan pembentukan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan, dalam bentuk pernyataan bahwa lahirnya perundang-undangan itu dimaksudkan untuk mendorong gairah investasi dan melindungi buruh. Pengertian makna teks secara umum yang dapat dipahami melalui tema yang dikemukakan dalam teks dan dapat ditunjukkan melalui judul berita. Tema yang banyak diangkat dalam pemberitaan adalah latar belakang dan tujuan pembentukan Undang-Undang Omnibus Law namun kemudian pemberitaan didominasi oleh sub tema tentang maraknya penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang mencapai klimaks pada terjadinya demonstrasi besar-besaran di Ibu Kota Negara Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Komunikasi politik pemerintah dalam menyampaikan peran strategis Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bagi kemajuan pembangunan nasional melalui pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja belum mampu meyakinkan publik terutama kaum buruh dan sebaliknya kaum pekerja merasa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan banyak merugikan kepentingannya.

Tinjauan secara makro, pemberitaan pada media *online* Tempo.co maupun Kompas.com pada kronologis pengajuan draf Undang-Undang dari pemerintah ke DPR, pembahasan di DPR dan fase pengesahan yang telah bergulir sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2020 (ketuk palu pengesahan). Peneliti memilih beberapa judul berita yang menggambarkan tema komunikasi politik pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 2

**Tabel 2**  
**Judul Berita pada Media *Online* Tempo.co dan Kompas.com tentang Wacana Pemberitaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang Mendapat Tanggapan dari Pejabat Pemerintah Pusat Periode Januari-November 2020**

No.	Judul Berita	
	Tempo.co	Kompas.com
1.	Kemenko Klarifikasi Perihal Draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang Beredar (Rabu, 22 Januari 2020 13:13 WIB)	Ombudsman: Jangan Buat Aturan yang Memicu Demonstrasi (Kamis, 30 Januari 2020 18)
2.	Luhut: Publik Baca Draf Secara Benar (Kamis, 20 Februari 2020 04:58 WIB)	DPR Terima Draf dan Surpres RANCANGAN UNDANG - UNDANG Omnibus Law Cipta Kerja. (Rabu, 12 Pebruari 2020 15:57 WIB)
3.	Buruh Ngotot Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law 30 April 2020 ( Rabu, 22 April 2020 06:00)	Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Ancam Unjuk Rasa 30 April 2020 (Kamis, 09 April 2020 13:03)
4.	Aliansi Akademisi Dukung Demo Tolak Omnibus Law, Sebab... (Selasa, 20 Oktober 2020 23:41 WIB)	Aksi Demo Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh (Kamis, 08 Oktober 2020 18:05 WIB)
5.	Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Menteri Air Langga: Pemerintah Tampung aspirasi Via Portal (Minggu, 08 November 2019 20:20 WIB)	Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja Berlaku Resmi, Ini sejumlah Pasal yang Disoroti Pekerja (Selasa, 03 November 2020 11:48 WIB WIB)
6.	Masih Ada <i>Typo</i> di Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang Diteken Presiden Joko Widodo (Selasa, 03 November 2020 08:33 WIB)	Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Undang-Undang Pertama yang Salah Ketik Setelah Diteken Presiden (Jumat, 06 November 2020 17:33 WIB)

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

Sampai dengan akhir bulan Oktober 2020 pemberitaan pada media daring masih didominasi pemberitaan tentang penolakan Undang-Undang Omnibus Law dan aksi-aksi demo yang menyertainya. Liputan utama media Tempo.co dan Kompas.com mengusung tema yang relatif sejenis, yakni kronologis dan perkembangan seputar rancangan Undang-Undang dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law serta penolakan yang terus berlangsung dalam bentuk demo dan opini di berbagai media massa. Adapun fokus dari penelitian ini menyoroti pemberitaan tentang perumusan Undang-Undang yang disampaikan oleh pejabat pusat dengan sejumlah pernyataannya terkait Omnibus Law dan penolakan kaum pekerja/buruh dan berbagai elemen masyarakat lainnya kemudian terdapat *counter respon* dari pejabat pemerintah pusat untuk menanggapi, memberikan keterangan atau mengklarifikasi isu berita tersebut.

Peneliti melakukan pemilihan berita terkait pembentukan Undang-Undang Omnibus Law yang di dalamnya terdapat wacana berita berupa pernyataan maupun klarifikasi pejabat pusat pada media daring Kompas.com dan Tempo.co. Selanjutnya peneliti menetapkan dua belas wacana berita, masing-masing enam wacana berita diambil dari kedua media massa *online* tersebut. Tahapan selanjutnya, dilakukan analisis tekstual terhadap wacana tersebut melalui pendekatan perspektif analisis wacana kritis Van Dijk.

### **Super Struktur Wacana Berita Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Pernyataan Pejabat Pusat**

Ranah super struktur pada bentuk pemberitaan komunikasi politik pemerintah dalam memberi penjelasan Undang-Undang Omnibus Law berkaitan dengan struktur skematik, yaitu data dan fakta memperkuat

proporsisi. Arti penting skematik pada konteks ini mengacu pada strategi wartawan dengan mengusung topik atau wacana tertentu dengan sengaja ditampilkan dengan kegiatan merekonstruksi bagian-bagian tertentu dengan urutan tertentu. Skematik pada sisi lain berpotensi menghadirkan *pressure* untuk menentukan suatu topik yang dianggap penting, menentukan prioritas untuk ditampilkan atau topik mana yang dianggap tidak prioritas padahal sejatinya topik tersebut bisa jadi merupakan informasi penting untuk diketahui masyarakat pembaca namun tidak sejalan dengan visi misi dan kepentingan media.

Menyimak berita *online* dengan judul “Kontroversi Omnibus Law, Luhut Minta Publik Baca Draft yang Benar” menu berita di Tempo.co dengan menganalisis struktur skematik dapat dijelaskan bahwa substansi berita pada Tempo.co tersebut menunjukkan pejabat pusat membuat narasi untuk mengaburkan substansi penting dari wacana berita tersebut. Pernyataan bahwa publik harus membaca draf secara benar dalam arti naskah yang utuh yaitu rancangan undang - undang yang sedang dibahas di DPR tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Akses bagi publik untuk dapat menyimak draf yang sedang dibahas tidak tersedia baik secara cetak maupun secara *soft file*. Komunikasi politik yang sedang dibangun pejabat pusat dapat dimaknai sebagai menyalahkan publik atas wacana yang berkembang berupa penolakan secara luas. Komunikasi politik pemerintah memakai narasi yang memberikan optimisme publik, khususnya kaum buruh dengan pernyataan “Pemerintah berkomitmen pada isu perlindungan buruh”, pada wacana itu pejabat publik ingin menampilkan persepsi bahwa perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak merugikan buruh dengan penekanan pada kalimat “di dada kami ada buruh” yang dilontarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Komunikasi politik pemerintah dapat ditemukan pada beberapa frase yang sering disampaikan atau diulang-ulang di media masa berupa perlindungan, diperkuat, pemberdayaan, maupun kesejahteraan yang secara ironis frase-frase tersebut dirasakan oleh kaum pada kondisi yang sebaliknya.

Pada bagian lain, rangkuman aspirasi dari para pimpinan konfederasi buruh, ketua pergerakan mahasiswa, dan perwakilan elemen masyarakat lainnya hanya dimuat secara singkat di akhir berita bahwa menteri telah menerima sejumlah perwakilan buruh dan mengadakan diskusi dengan mereka. Bagian pemberitaan tersebut seperti ingin memberikan kesan bahwa pemerintah mengakomodasi aspirasi kaum buruh dan menepis kesan bahwa pemerintah menetapkan secara sepihak.

Media *online* kompas.com untuk liputan tentang penolakan Undang-Undang Omnibus Law mencantumkan pernyataan pejabat pusat dengan judul berita “Dipanggil Presiden Jokowi, Said Iqbal Ketua Konfederasi Buruh ditawari jabatan Wakil Menteri?”. Berita sebaliknya yang dimuat Tempo.co secara lebih jelas menampilkan tuntutan dan permintaan dari para pemimpin konfederasi buruh yang diundang di Istana Kepresidenan Bogor untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tentang penyampaian aspirasi tersebut hanya dimuat secara sepihak pada bagian akhir pernyataan Presiden Jokowi.

Analisis skematik untuk memahami pola komunikasi pemerintah pada tampilan berita yang dipilih di media daring Kompas.com dan Tempo.co tersebut menunjukkan bahwa kedua media daring tersebut mempunyai skematik yang berbeda dalam mengonstruksi berita terkait sikap pemerintah dalam merespon gelombang penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berupa demo-demo yang berkelanjutan dan jawaban yang diberikan kepada para pimpinan konfederasi buruh yang diterima Presiden Jokowi di Istana Negara. Pada media Kompas.com cenderung lebih menitik beratkan pada pernyataan Presiden Jokowi untuk mengakomodasi aspirasi yang disampaikan perwakilan buruh. Pemerintah bertekad untuk menyeimbangkan antara kepentingan meningkatkan investasi dan tetap memberikan perlindungan kepada kaum buruh. Namun terkait aspirasi yang disampaikan para ketua konfederasi kepada Presiden Joko Widodo dalam berita tersebut tidak menjelaskan secara utuh uraian-uraian dari para ketua organisasi buruh tersebut, seolah ada usaha untuk menyembunyikan tuntutan atau poin aspirasi lain dari tokoh

perwakilan buruh yang tidak disepakati Presiden Jokowi.

Media Tempo.co sebaliknya, lebih terbuka dan gamblang mewartakan uraian-uraian tuntutan dan aspirasi dari ketua konfederasi buruh yang diundang Presiden Jokowi di Istana Negara. Wacana pemberitaan tentang kemungkinan ketua SPSI Iqbal akan diberikan jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan seolah melegitimasi sikap organisasi buruh telah melakukan kompromi dengan pemerintah telah dibantah secara langsung oleh yang bersangkutan disertai penjelasan bahwa perjuangan serikat buruh tetap konsisten untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan kepentingan kaum buruh. Adapun kutipan langsung dari Presiden RI hanya di bagian akhir berita. Berita ini menunjukkan sisi penting menurut wartawan Tempo soal apa yang disampaikan ke publik mengenai berita tersebut.

### **Struktur Mikro Wacana Berita Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Pernyataan Pejabat Pusat**

Pengertian tentang struktur mikro berkaitan dengan esensi wacana. Peneliti dapat melakukan analisis dengan pendekatan *bottom up* dengan mencermati struktur terkecil suatu teks, yang terdiri dari struktur semantik, sintidaksis, stilistik, serta retorik. Untuk struktur mikro semantik terkait pemberitaan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian memunculkan klarifikasi berupa pernyataan pejabat pusat di media daring Indonesia Tempo.co dan Kompas.com dapat memberikan pemaknaan atas keseluruhan berita.

### **Analisis Semantik**

Pendekatan struktur semantik dalam analisis wacana komunikasi yang dilontarkan pejabat pemerintah atas suatu isu kebijakan yang mendapat resistensi di masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara pejabat pemerintah pusat memilih *tagline* pada teks untuk menggugah relung emosional masyarakat sehingga menimbulkan empati atau dukungan secara sadar. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai memberi detil pada suatu sisi penulisan teks, namun menaruh

porsi yang berkurang pada sisi lain teks di sebuah berita, sebagai contoh penulisan kepala berita dari Tempo.co berikut:

Pimpinan dua serikat buruh menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan perwakilan dari organisasi buruh. Aspirasi yang disampaikan oleh kedua presiden konfederasi buruh tersebut adalah penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pasal-pasal yang tidak berkenan di kalangan buruh dan argumentasinya. Ditekankan pada pertemuan tersebut perwakilan kaum buruh meminta Presiden Joko Widodo menanggukhan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Jawaban yang disampaikan Kepala Negara adalah Kepala Negara tidak bisa memenuhi permintaan tersebut oleh sebab draf Undang-Undang telah memasuki agenda pembahasan di DPR RI (Antara, 2020).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja, Said Iqbal, mengungkapkan kemungkinan rencana aksi *may day* buruh pada 30 April 2020 dapat saja dibatalkan. Jika Presiden Joko Widodo menerima permintaan aspirasi kaum buruh yang disampaikan di Istana Negara sehari sebelumnya. Said menjelaskan dalam pertemuan dengan Jokowi kemarin, ia dan pimpinan organisasi buruh lainnya meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ditunda hingga pandemik Covid-19 berakhir. Ia meminta Jokowi membangun komunikasi politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Said, Jokowi sepakat dengan hal itu. "Presiden setuju, tapi perlu komunikasi politik. Dalam waktu dekat dia akan sampaikan pernyataan sikap itu," tuturnya (Ihsanuddin, 2020).

Pada penggalan berita Tempo.co tersebut, wartawan Tempo terlihat memilih latar berita kronologi dari sisi berita para pimpinan konfederasi buruh dalam membangun berita tentang pertemuan Presiden Jokowi dengan perwakilan buruh. Wartawan Kompas.com membangun berita dari sudut Presiden Jokowi dan Tempo membangun berita dari sisi para perwakilan buruh.

## **Analisis Sintaksis**

Struktur mikro sintaksis terkait dengan aspek berita ditandai dengan adanya pemilihan kalimat, bentuk, dan susunan dari teks berita pada kedua media yang telah ditetapkan peneliti yakni media Tempo.co. dan Kompas.com. Pada analisis sintaksis aspek yang ditelaah ialah dalam penggunaan kalimat langsung dan kalimat aktif dalam teks berita tentang pernyataan pejabat pusat terhadap perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan respon yang dumunculkan pada penolakan Undang-Undang tersebut. Konstruksi kalimat aktif yang disampaikan dengan pola kalimat yang secara langsung berbentuk instruksional otoritatif. Ilustrasi bagian dari berita utama yang berjudul “Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Akan Bersikap Tegas atas Aksi Anarkis” pada liputan media Kompas. com berikut:

Pejabat Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap massa yang berlaku anarkis Ketika mengikuti aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. “Karena terjadi gangguan ketertiban keamanan dan perusakan fasilitas publik maka sangat jelas aksi-aksi semacam itu hanya bertujuan untuk menciptakan kondisi kekacauan, ketakutan, dan kerusuhan di tengah masyarakat. Pemerintah tentu saja tidak menoleransi aksi kekerasan dalam bentuk apapun. Silahkan menyalurkan aspirasi dengan tertib dan damai. Aksi-aksi yang dilakukan sebagian oknum pendemo kemarin itu sudah masuk kategori tindakan kriminal,” kata Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Mahfud MD kepada wartawan (Ramadhan, 2020)

Analisis parsial pada potongan berita yang dimuat di media daring Kompas.com menjelaskan konten berita tersebut terdapat kata-kata yang berkonotasi dengan gangguan keamanan seperti anarkis, kerusuhan, kekacauan dampak dari aksi-aksi demo dengan penggunaan kalimat langsung dan aktif untuk menulis berita tentang pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr Mahfud MD yang disertai dengan keterangan waktu dan tempat.

Bagaimana dengan pemberitaan di media daring Tempo.co, cuplikan kalimat yang diamati bahwa pemilihan kalimat sama halnya dengan media Kompas.com juga menggunakan kalimat langsung dan aktif pada pemberitaan pernyataan dari pejabat pusat ketika memberi keterangan yang berkaitan dengan kerusuhan saat demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya terlihat pada berita Tempo.co yang berjudul “Pemerintah akan Menindak Tegas Aktor Penunggang Demo Anarkis”.

Menteri Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak ragu-ragu akan menindak tegas oknum-oknum demonstran pelaku tindak kerusuhan saat berlangsungnya demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ia meyakini terdapat aktor yang menunggangi demo tersebut. “Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal, tentu pemerintah menghormati sikap perbedaan pendapat namun harus menghormati kepentingan umum. Tindakan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan bahkan terjadi penjarahan merupakan tindakan kriminal. Tindakan perusakan fasilitas publik cerminan tindakan yang tidak sensitif pada saat masyarakat sedang menanggung beban krisis kesehatan Covid-19 dan ekonomi yang menimbulkan kesulitan hidup, maka demi menjaga stabilitas umum pemerintah bertindak tegas terhadap aksi-aksi anarkis yang menciptakan situasi ketakutan dan kecemasan masyarakat,” (Adytama, 2020).

Mencermati struktur berita tersebut, terdapat pola atau susunan kalimat aktif dan kalimat langsung. Kalimat aktif pada berita tersebut terlihat pada pemakaian kata kerja dalam kalimat “Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD mengatakan pemerintah akan menindak...”. Pada liputan berita tersebut jurnalis Tempo.co menggunakan kalimat bahasa Indonesia secara lengkap dan menggunakan pedoman susunan S+P+O+K, kemudian untuk memuat pernyataan Menko Polhukam pada berita tersebut, jurnalis memilih susunan kalimat dengan kutipan kalimat langsung penambahan disertai sedikit

penjelasan pada konteks kalimat, sebagai cara agar informasi yang diberitakan lebih mudah dipahami pembaca.

### Analisis Stilistik

Membaca struktur mikro stilistik berita tentang komunikasi politik pemerintah dalam perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja direpresentasikan oleh pernyataan pejabat pusat yang dimuat oleh media Tempo.co maupun Kompas.com akan terlihat perbedaan pada pemilihan kosakata dalam mengonstruksi berita. Pemilihan kata atau diksi oleh pejabat pusat seputar substansi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan bagaimana meyakinkan semua pihak yang menolak akan menjadi salah satu indikator penilaian apakah komunikasi politik pada isu yang strategis dan sensitif semacam itu telah berhasil secara efektif atau kualitas komunikasi politik pemerintah masih harus diperbaiki.

Terkait penyajian berita dengan judul “Jokowi Tegur Menteri dan Jajarannya”, “Komunikasi Omnibus Law Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Sangat Jelek,” bisa dicermati adanya pemilihan diksi yang dapat menarik perhatian pembacanya, seperti pada penggalan berita berikut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa Presiden telah memberi peringatan dan teguran kepada para Menteri dan pejabat terkait pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimana komunikasi yang disampaikan kepada publik tidak sesuai harapan. “Khusus Omnibus Law Cipta Kerja, memang ada masukan dari berbagai pihak. Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek. Komunikasi publik yang buruk menyebabkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat luas, bahkan aksi unjuk rasa yang digelar oleh buruh dan mahasiswa masih terus berlangsung sampai saat ini. Para Menteri telah memperbaiki gaya komunikasinya khususnya di depan publik terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja”, tutur Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, (Fadhilah, 2020; Nurita, 2020).

Pada sajian berita tersebut, terdapat beberapa diksi dan frasa yang dapat menarik

perhatian pembacanya, di antaranya kata teguran dan komunikasi jelek yang dapat ditafsirkan oleh publik pejabat pusat yang mengawal pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebagai kurang memahami substansi Undang-Undang secara komprehensif sehingga menimbulkan kesenjangan persepsi publik. Di samping itu ada kata gaya komunikasi yang mempunyai diksi gestur para pejabat publik. Ketika membuat pernyataan tentang tujuan dan manfaat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau pernyataan bantahan kepada pihak yang tidak setuju, gestur yang ditampilkan pemerintah sebagai pihak yang pasti benar.

Pemberitaan dalam perspektif komunikasi politik pemerintah yang mencerminkan kecerobohan yang bersifat fundamental dalam pembentukan suatu Undang-Undang yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo namun masih terdapat kesalahan teknis, terdapat dalam berita yang berjudul “Ungkap Sebab Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Salah Ketik, Istana: Omnibus Law Tak Familiar” yang dimuat media Kompas.com, mencerminkan frasa dan diksi pembelaan diri atau *excuse* pejabat pusat.

Pejabat istana kepresidenan melalui juru bicaranya, Staf Khusus Bidang Hukum Dini Purwono mengakui terjadinya kesalahan teknis pengetikan dalam naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dini berkilah kesalahan bisa terjadi karena adanya beberapa situasi yang menciptakan kekeliruan tersebut. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan situasi kondusif untuk terjadinya kesalahan, antara lain yang paling menonjol sifat Omnibus dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Penggabungan 79 Undang-undang tentu sangat menyulitkan karena muatan materinya berbeda-beda. Tidak ada yang familiar, kemudian situasi pandemik Covid-19 menyebabkan ada beberapa staf yang terinfeksi sehingga pengetikan perbaikan naskah jadi terganggu,” ujar Dini Purnomo saat dicecar awak media (Fitria, 2020).

Diksi dan frasa yang menonjol pada segmen berita tersebut yakni “Omnibus Law tidak familiar” dan “muatan Undang-Undang yang menyulitkan”. Pernyataan-pernyataan

tersebut dapat diinterpretasikan secara bebas oleh publik bahwa pejabat pusat dapat dengan mudah beralih atas suatu kesalahan yang bersifat elemente. Dampak yang ditimbulkan dapat menjatuhkan wibawa seorang presiden yang bersedia menandatangani sebuah dokumen resmi kenegaraan tanpa adanya mekanisme *check and re-check* dari pejabat yang bertanggungjawab dalam masalah tersebut.

### Analisis Tekstual pada Media Daring

Analisis pada struktur teks pada jenjang analisis makro (tematik) dapat diidentifikasi bahwa media daring Kompas.com mengangkat berita utama terkait perumusan Undang-Undang dengan lebih menekankan pada pernyataan para pejabat pusat terkait pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan penjelasan teknis pada gambar berita dengan latar belakang ruang kerja, gedung pemerintahan, atau bahkan istana kepresidenan. Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pimpinan konfederasi buruh seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa misi jurnalistik Kompas media sebagai mitra serasi pemerintah dan tentu dengan mengemas konten-konten berita yang “membantu” sosialisasi kebijakan pemerintah melalui komunikasi media dengan sasaran simpati masyarakat pembacanya. Pemberitaan pada media daring yang berjudul “Presiden Jokowi Yakin Adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Akan Memperbaiki Nasib Jutaan Pekerja dan Keluarga Mereka” dalam liputan virtual di Istana Bogor (9/10/2020) yang dikutip oleh media Kompas.com memberikan pesan bahwa optimisme menjadi subtema berita yang dipilih dengan secara tidak langsung menutup subtema berita tentang pesimisme masyarakat dan *stakeholders* terkait pengesahan Undang-Undang tersebut.

Tema-tema pemberitaan pada media Tempo.co lebih cenderung “dekat” dengan aspirasi publik, dengan mengangkat sejumlah topik dan analisis berita bahwa derasnya penolakan pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja beranjak dari sejumlah ketentuan yang jika dikomparasi dengan Undang-Undang ketenagakerjaan sebelumnya banyak merugikan publik (kaum pekerja).

Subtema tentang komunikasi politik pemerintah dalam konteks memberikan akses seluas-luasnya kepada publik untuk membaca dan memahami secara komprehensif draf yang selama ini tertutup adalah indikator penilaian bahwa komunikasi pemerintah harus diperbaiki, demikian ulasan wartawan Tempo.co. Komparasi pada kedua media daring Kompas.com dan Tempo.co dari sisi tema, subtema, dan narasi yang menjadi konten pemberitaan tentang perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan mempunyai kesamaan bahwa tema tersebut dominan menjadi *headline* berita secara berturut-turut. Sebagai media *mainstream* kedua media daring mempunyai perbedaan pendekatan pada penekanan judul dan konten berita, yang lebih cenderung pada misi pemerintah dengan media lainnya pada misi menyampaikan aspirasi masyarakat.

## PENUTUP

### Simpulan

Komunikasi politik pemerintah dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja untuk membangun citra politik, membentuk dan membina opini publik, dan mendorong partisipasi politik masyarakat dengan sikap menerima pengesahan Undang-Undang tersebut. Komunikasi sebagai instrumen penting dalam menjembatani perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat, sejatinya membangun relasi komunikasi dan rasa saling percaya pemerintah masyarakat, dan *stakeholders* terkait.

Berdasarkan publikasi media daring Kompas.com dan Tempo.co, analisis struktur makro konstruksi pernyataan pejabat pusat tentang tujuan dan peran penting Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disampaikan kepada publik masih parsial dan dalam menanggapi pernyataan kelompok yang menolak dilakukan secara reaktif. Analisis superstruktur, pejabat pusat dalam memberikan pernyataan menggunakan skema citra positif pemerintah seluruhnya dengan wacana Undang-Undang Cipta Kerja adalah solusi dalam penyediaan lapangan kerja, untuk menjamin kepastian perlindungan, dan

meningkatkan kesejahteraan buruh namun tidak disertai dokumen draf resminya sehingga semakin memicu perdebatan. Analisis struktur mikro, pada semantik berita yang dimuat di media daring diwarnai oleh upaya pejabat pusat untuk beralih atas kesalahan dalam penelaahan dan finalisasi pengesahan draf yang berupa kesalahan pengetikan, perubahan jumlah halaman, dan beberapa pasal yang menghilang dari draf yang sudah ditandatangani Presiden.

Komunikasi politik pemerintah atas isu kebijakan strategis yang masih menimbulkan keraguan publik mengakibatkan efek politik yang tidak diharapkan berupa gelombang demonstrasi buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat yang terus bergulir menjadi kontra produktif bagi tujuan kebijakan itu sendiri dan menambah beban kehidupan sosial ekonomi dan politik terlebih di tengah tekanan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.

### Saran

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya membahas substansi Undang-Undang yang strategis dan bercorak baru seperti sistem Omnibus Law ini dengan teliti, mendalam secara multidimensi, dan tidak tergesa-gesa. Pemerintah diharapkan mendengarkan aspirasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan kelompok yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan fokus mendiskusikan pada beberapa isu sensitif yang menjadi pangkal penolakan yakni beberapa pasal pada Undang-Undang yang dinilai merugikan kaum pekerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adytama, E. (2020) *Mahfud Md: Pemerintah akan Menindak Tegas Aktor Penunggang Demo Anarkis*. 2020. nasional.tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1394258/mahfud-md-pemerintah-akan-menindak-tegas-aktor-penunggang-demo-anarkis> [Accessed: 3 March 2021].
- Anggono, B.D. (2020) Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*. 9 (1), 17–37.
- Antara (2020) *Aksi Tolak RUU Cipta Kerja, KSPI Minta UU Ketenagakerjaan Tak Direvisi*. 2020. Nasional.tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1379306/aksi-tolak-ruu-cipta-kerja-kspi-minta-uu-ketenagakerjaan-tak-direvisi> [Accessed: 3 March 2021].
- Arifin, A. (2011) *Komunikasi Politik–Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bierschbach, B. (2017) *Everything You Need to Know About Omnibus Bills, and Why They're So Popular at The Minnesota Legislature*. 2017. Minnpost. <https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne> [Accessed: 22 September 2020].
- Cangara, H. (2009) *Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers.
- Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2017) *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Van Dijk, T.A. (1993) Principles of critical discourse analysis. *Discourse & society*. 4 (2), 249–283.
- Eriyanto, A.W. (2001) Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.
- Fadhilah (2020) *Jokowi Tegur Menteri dan Jajarannya, Komunikasi Omnibus Law UU Cipta Kerja Sangat Jelek*. 2020. Kompas.com. <https://www.kompas.tv/article/117675/jokowi-tegur-menteri-dan-jajarannya-komunikasi-omnibus-law-uu-cipta-kerja-sangat-jelek> [Accessed: 3 March 2021].
- Femi, A.F. (2013) Perception of performance appraisal and workers' performance in Wema Bank Headquarters, Lagos. *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*. 1 (4), 89–101.
- Fitria, C.F. (2020) *Ungkap Sebab UU Cipta Kerja Salah Ketik, Istana: Omnibus Tak Familiar*. 2020. nasional.Kompas.

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/15052351/ungkap-sebab-uu-cipta-kerja-salah-ketik-istana-omnibus-tak-familiar?page=all> [Accessed: 4 March 2021].
- Fukuyama, F. (2014) *State-building: governance and world order in the 21st century*. Cornell University Press.
- Ihsanuddin (2020) *Omnibus Law UU Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata*. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all> [Accessed: 3 March 2020].
- Kaid, L.L. (2004) *Handbook of political communication research*. Routledge.
- Kemenko (2020) *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja” (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja)*.
- Kim, H. (2010) Political stability and foreign direct investment. *International Journal of Economics and Finance*. 2 (3), 59–71.
- Krutz, G.S. & Patterson, S.C. (2001) *Hitching a ride: Omnibus legislating in the US Congress*. Ohio State University Press.
- Neo, B.S. & Chen, G. (2007) *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore (English version)*. World Scientific.
- Nurita, D. (2020) *Moeldoko: Semua Ditegur Jokowi, Komunikasi Publik UU Cipta Kerja Sangat Jelek*. 2020. [nasional.tempo. https://nasional.tempo.co/read/1398125/moeldoko-semua-ditegur-jokowi-komunikasi-publik-uu-cipta-kerja-sangat-jelek](https://nasional.tempo.co/read/1398125/moeldoko-semua-ditegur-jokowi-komunikasi-publik-uu-cipta-kerja-sangat-jelek) [Accessed: 4 March 2021].
- O’Brien, A. and M.B. (2009) *House of Commons Procedures and Practice*. 2nd edition. Cowansville, QC: House of Commons & Editions Yvon.
- Pal, J. (2017) Studying political communication on Twitter: the case for small data. *Current opinion in behavioral sciences*. 18, 97–102.
- Perloff, R.M. (1998) *Political Communication: Politics, Press, and Public in America (New Jersey and London: Lawrence Erlbaum, 1998)*.
- Prabowo, A.S., Triputra, A.N. & Junaidi, Y. (2020) Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator Journal*. 13 (1), 1–6.
- Putri, R.E. (2017) KOMUNIKASI POLITIK (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis). *Jurnal Jurisprudence*. 5 (1), 50–63.
- Ramadhan, A. (2020) *Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Menko Polhukam Minta Aksi Perusakan Dihentikan*. 2020. [Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/21424141/demonstrasi-tolak-uu-cipta-kerja-menko-polhukam-minta-aksi-perusakan](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/21424141/demonstrasi-tolak-uu-cipta-kerja-menko-polhukam-minta-aksi-perusakan) [Accessed: 3 March 2021].
- Robin, P., Fendista, S. & Adiwinata, A. (2020) Manuver dan Momentum Politik Joko Widodo: Analisis Wacana Kritis# JKWVLOG. *CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2 (1), 43–58.
- Rogers, E.M. & Kincaid, D.L. (1981) *Communication networks: Toward a new paradigm for research*. Free Press.
- Sobur, A. (2000) Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 16 (2), 112–137.
- Suparman, N. (2017) Kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (BPPTPM) kabupaten cianjur provinsi jawa barat. *Jurnal Borneo Administrator*. 13 (1), 41–56.
- Surbakti, R. (1992) *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Suriadinata, V. (2019) Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (1), 115–132.
- Van-Dijk, T.A. (2017) Análisis crítico del discurso. *Revista Austral de Ciencias Sociales*. (30), 203–222.
- Wibowo, A. (2019) Pola Komunikasi Masyarakat Adat. *Khazanah Sosial*. 1 (1), 15–31.
- Wulansari, A.D. (2020) Upah Buruh: Ketimpangan Sosial dan Kesenjangan Spasial. *Majalah Basis*. 67, 49–54.